

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan/nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan ketentuan yang Allah gariskan untuk manusia agar dapat mengemban tugas memakmurkan bumi. Hal ini Rasulullah SAW tegaskan dengan pernyataan bahwa perkawinan merupakan sunnah beliau. Yang dimaksud sunnahku (Nabi) ialah tatanan kehidupan yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai ketentuan yang Allah gariskan kepada para nabi sebelumnya dan segenap umat manusia. Dengan kata lain, perkawinan merupakan tabiat (fitrah) yang Allah tanamkan pada diri manusia untuk memelihara kelangsungan jenisnya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>1</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 1.

<sup>2</sup> Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 14.

<sup>3</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup> Selain itu, perkawinan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>6</sup>

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dengan istilah keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan istri.<sup>7</sup> Cinta dan kasih sayang yang tulus dan agung adalah merupakan tali pengikat yang sangat kuat dalam mengakrabkan hubungan sesama anggota keluarga. Perasaan cinta dan kasih sayang yang sehat dan konsisten akan melahirkan kehidupan sakinah penuh ketenangan dan ketentraman.<sup>8</sup> Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan sebagai *mītsāqan ghalīzhā* (QS. an-Nisa' ayat 21), yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun keluarga adalah amanat yang masing-masing pihak terikat untuk menjalankannya sesuai dengan ajaran Allah SWT. Selain itu, keluarga sakinah pada dasarnya memperhatikan prinsip kesetaraan, saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami-istri dalam urusan keluarga (domestik) maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus

---

<sup>6</sup> Ibid., 16.

<sup>7</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (t.tp: t.p., t.t), 8.

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90.

mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, sehingga sang istri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami atau sebaliknya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(QS. an-Nisa' (4): 1)<sup>10</sup>

Kemudian dijelaskan juga di dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh , pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum (30: 21)<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan keutamaan perkawinan bagi kehidupan manusia, yaitu memberi sakinah baik secara fisik dan mental, kasih sayang dan kecintaan yang benar-benar memenuhi kebutuhan dasar manusia. Perkawinan sebagai satu

<sup>9</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak...*, 8.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2012), 77.

<sup>11</sup> Ibid., 406.

ketentuan untuk memadukan hati dan jiwa laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dapat mematri jiwa keduanya dalam perasaan menyatu, sehingga yang satu merasa menjadi bagian dari yang lain secara utuh. Bila yang satu senang, yang lain merasakan kesenangan serupa; dan bila yang satu menderita, yang lain menderita pula. Perasaan semacam ini hanya Allah tanamkan dalam ikatan perkawinan; dan inilah yang disebut dengan sakinah secara mental.

Perkawinan juga menjadikan jasmani atau fisik kita sehat sebab dorongan-dorongan hormonal yang merangsang emosi seksual dapat tersalurkan secara baik melalui hubungan seksual yang bersih antara suami-istri. Inilah yang disebut sakinah secara fisik. Perkawinan dapat menimbulkan suasana sakinah karena merupakan perjanjian yang kuat atas nama Allah. Orang yang terlibat dalam ikatan ini tidak hanya bertanggungjawab kepada pasangannya, tetapi juga bertanggungjawab kepada Allah kelak di akhirat. Adanya rasa tanggungjawab kepada Allah inilah yang membuat ikatan perkawinan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tidak dapat ditandingi dengan ikatan cinta dalam pergundikan atau pacaran atau lain-lainnya.

Perkawinan menjadikan manusia, baik secara pribadi, sosial, maupun jenis, bisa membangun semangat, kasih sayang, ketentraman, kebahagiaan, dan rasa saling mencintai, memperkuat rasa tanggungjawab, memelihara rasa malu, memperkuat naluri berkerabat dan berkeluarga, mencegah kerusakan moral, memelihara kelestarian jenis, memberantas akar penyakit seksual, mempertegas

keabsahan nasab, menghormati martabat perempuan, serta menumbuhkan sifat keibuan atau kebapakan, sehingga kehidupan manusia menjadi sehat, baik mental maupun fisik.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan manusia, sudah menjadi kodrat untuk mengejar maslahat, yaitu menghasilkan manfaat dan menolak bahaya bagi dirinya. Namun demikian, tiap-tiap orang tidak sama dalam mengukur maslahat. Karena itulah, dalam melihat maslahat, para ulama memerhatikan hubungan dengan syara'. Para ulama mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai sifat-sifat yang sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dalam mencapai maslahat, namun tidak ada dalil syara' yang secara khusus menetapkan atau menolaknya.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang *kontroversial*. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.<sup>14</sup> Harus sungguh-sungguh diingat pula adanya persyaratan cukup berat bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini lebih dari satu orang istri saja. Yaitu terpenuhinya keadilan (yakni kesamaan dan kesetaraan) dalam segala segi perlakuannya kepada istri-istrinya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian,

---

<sup>12</sup> Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan...*, 25- 27.

<sup>13</sup> Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja 2*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 35.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43-44.

perumahan, pembagian waktu (giliran lamanya waktu tinggal bersama masing-masing istri) dan sebagainya, tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak, terpelajar atau tidak, atau yang berasal dari keluarga kaya atau miskin, atau orang tuanya pejabat atau rakyat jelata. Atas dasar itu pula, jika ia hanya mampu memberikan keadilan kepada dua orang istri saja, haram baginya mengawini lebih dari itu.<sup>15</sup>

Rasulullah memang memilih jalan berpoligami. Namun itu pun dengan tujuan yang lebih mulia dari hanya sekadar mengikuti hawa nafsu beliau. Sungguh poligami yang dilakukan Rasulullah sangat berbeda dengan poligami yang dilakukan kebanyakan orang.<sup>16</sup> Dalam prakteknya poligami selalu berjalan secara sembunyi-sembunyi di kalangan mereka yang menolaknya dan dalam bentuk yang sangat merugikan dan keji, baik dipandang secara materil, moril maupun kemasyarakatan bagi semua pihak: suami, istri-istri dan anak-anak.<sup>17</sup>

Poligami yang dimaksud oleh Islam adalah beristri dua sampai empat orang perempuan. Seorang laki-laki dibenarkan untuk menikah dengan dua atau tiga atau empat perempuan jika bisa berlaku adil kepada para istrinya. Jika tidak dapat berlaku adil, ia lebih baik beristri seorang saja. Konsep adil di sini adalah memperlakukan sama dalam pembagian yang bersifat material, karena hal ini

---

<sup>15</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 99-100.

<sup>16</sup> M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebritis*, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), 95.

<sup>17</sup> Solah 'Abdul Qadir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), 124.

memang yang bisa dibagi dan diukur. Jadi, seorang laki-laki boleh berpoligami selama ia yakin bisa memenuhi tanggungjawabnya secara baik sesuai ketentuan syari'at Islam.<sup>18</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan.<sup>19</sup>

Kalau kita mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi. Dan motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW, berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.<sup>20</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>21</sup> Sedangkan poligami dalam hukum Perdata adalah dalam pasal 27 (dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya) dan dalam pasal 28 (asas perkawinan

---

<sup>18</sup> Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan...*, 103-104.

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 422.

<sup>20</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 164-165.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 169.



mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan yang kesemuanya itu adalah menjadi haknya. Orang tua sebagai orang yang diamanahi berkewajiban untuk memenuhinya agar anak dapat berkembang dengan baik sehingga menjadi anak yang berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak bukan saja sebagai asset orang tua, masyarakat dan bangsa, tetapi juga sebagai pemilik masa depan. Oleh karena itu, anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi cerdas secara intelektual dan emosional sehingga menjadi anak yang berkualitas sehingga mampu bersaing di era globalisasi.<sup>24</sup>

Kalau ummat Islam mempedomani pasal 55, 56, 57 dan 58 di atas, maka tipis kemungkinan orang berpoligami. Namun ada orang yang menempuh jalan lain, yaitu kawin di bawah tangan dan hal ini sah menurut hukum Islam, apabila rukun nikah telah terpenuhi. Bila sewaktu-waktu terjadi perceraian, tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan dianggap tidak resmi. Perkawinan di bawah tangan berdampak tidak baik bagi pribadi si suami, karena mau tidak mau dia harus

---

<sup>24</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007), 45-46.

mencari celah dan bahkan berdusta kepada istrinya, bila akan pergi kepada istri yang dikawini di bawah tangan tadi. Perbuatan dosa setiap saat terus menumpuk, karena hampir setiap saat harus berdusta.<sup>25</sup>

Di kelurahan Celep, ada empat anggota keluarga yang melakukan poligami. Poligami di Kelurahan Celep ini termasuk poligami yang tidak resmi (sirri) karena tidak terdaftar di kantor Pengadilan Agama. Mereka tidak mendaftarkan ke PA Sidoarjo karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami. Beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa poligami dianggap sebagai hal yang lumrah selagi tidak menyalahi kaidah agama. Begitu pula di kelurahan Celep, poligami bukan lagi menjadi hal yang luar biasa dan bukan pula hal yang biasa. Di kelurahan Celep sendiri rata-rata keluarga yang berpoligami hidup sejahtera, tidak ada pengucilan di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang pemenuhan hak antara istri pertama dan kedua serta antara saudara tiri dari kepala keluarga di desa Celep tidak ada yang terlihat menonjol, sama seperti keluarga pada umumnya. Namun, jika ditelisik lebih lanjut maka akan terlihat beberapa perbedaan pemenuhan hak, tidak semua tetapi beberapa dari mereka memiliki perlakuan yang berbeda dari anggota keluarga maupun lingkungan sekitar.

Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Atas

---

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah...*, 22-23.

Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri di Kelurahan  
Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Poligami menurut hukum Islam
2. Hak dan kewajiban suami istri
3. Sebab-sebab seseorang melakukan poligami
4. Syarat-syarat melakukan perkawinan poligami
5. Dasar hukum poligami
6. Akibat dari pelaksanaan poligami bagi pemenuhan hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian untuk menghindari penjelasan yang akan keluar dari pembahasan maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tentang penyebab seseorang berpoligami di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
2. Tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

### C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kesesuaian dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan *maṣlahah mursalah*?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi peneliti secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan karya tulis (penelitian) tedahulu tentang tema dampak poligami terhadap pemenuhan hak anak dan istri. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang hak anak dalam poligami, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nova Sri Wahyuning Tyas. Dengan judul "Penelitian Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perbandingan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami

Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt. G/2012/PA. Mr.)” pada tahun 2013. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Menyimpulkan bahwa Hakim menilai perkawinannya sesuai dengan syari’at Islam adalah sah bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi dalam perkawinan. Dan juga telah mempunyai 4 (empat) orang anak, agar tidak menjadi anak luar nikah, maka jalan hukum yang lebih maslahat adalah itsbat nikah poligami serta Pengadilan Agama juga memutus harta-harta yang diperoleh oleh suami istri dalam pernikahan pertamanya, sehingga perolehan harta berikutnya dengan dikalkulasi dengan para istri berikutnya dengan harapan agar terjamin ketentraman keluarga poligami tersebut.<sup>26</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Shadiq Sandimula “Studi Komparatif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah” pada tahun 2014. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang menyimpulkan bahwa perbedaan diantara keduanya adalah bahwa pengikut mazhab Syafi’I berpendapat bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing) yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan

---

<sup>26</sup> Nova Sri Wahyuning Tyas, *Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt. G/2012/PA.Mr.)*, Skripsi 2013, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

menurut mazhab Hanafi bahwa status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah sabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Untuk persamaan antara keduanya yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya serta tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam hal perwalian, bapak biologis tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali Hakim atau Sultan.<sup>27</sup>

Sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak anak dan istri akibat dari poligami yang berpengaruh positif dan negatif pada keluarganya khususnya di kelurahan Celep serta dianalisis dengan hukum Islam yakni dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalahnya*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dampak pemenuhan hak-hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>27</sup> Nur Shadiq Sandimula, *Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, Skripsi 2014, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Untuk mengetahui kesesuaian dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan *masalah mursalah*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri dalam perspektif hukum Islam.
  - c. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak-hak anak dan istri dalam keluarga poligami.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dalam melatih diri dalam dunia penelitian.
- b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.
- c. Diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam masalah poligami bagi masyarakat dan keluarga yang berpoligami.
- d. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi untuk penelitian sejenis.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan/ditegaskan istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut:

**Analisis hukum Islam** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan pisau analisis kaidah *uṣḥul fiqh* dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*.

Dampak poligami : Akibat yang ditimbulkan oleh suami yang menikah lebih dari satu.

Pemenuhan hak-hak anak dan istri : Perbuatan memenuhi segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap anak dan istri.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara *sentence*), meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.

### 1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian:

- a. Dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri.
- b. Pandangan hukum Islam mengenai dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri

## 2. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni hasil wawancara dari para pihak yang berkaitan dengan kasus pemenuhan hak dalam keluarga poligami.
- b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tak langsung memakai keterangan yang bersifat mendukung bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yakni yang membahas tentang poligami.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di

dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti gunakan adalah observasi pengamatan.

- b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yakni untuk keperluan mendapat berita.<sup>29</sup> Dalam hal ini yang dibahas adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan keluarga yang berpoligami.

#### 4. Teknis analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.<sup>30</sup>

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai

---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 58.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 66.

deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak dan istri pada keluarga yang berpoligami kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan konsep *maṣlahah mursalah*.

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola berpikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan teori *maṣlahah mursalah* kemudian dianalisis dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang dampak poligami di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, oleh karena itu skripsi ini disusun dalam beberapa bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang *maşlahah mursalah*.

Bab ketiga, berisi gambaran secara normatif tentang data yang berhasil dikumpulkan peneliti berkenaan dengan hasil penelitian di lapangan yakni berisi tentang deskripsi umum obyek penelitian dan sumber data hasil penelitian tersebut.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam atas dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.